



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

KONEDI TUMANGGOR, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan/Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Tumba Jae tanggal 11 Juli 1990, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1201051107900001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dan Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang berkantor di Jalan Dr. F.L. Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, email: mangihuttuarangkuti26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 12 Agustus

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama KONEDI TUMANGGOR merupakan Abang Kandung dari GOLKAR HANAFI TUMANGGOR dengan Kartu Keluarga No. 1201050306240002;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dan Nama Ibu adik pemohon yang tercantum pada:
 - Kartu Keluarga No. 1201050306240002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Juni 2024;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 202/1990 atas nama KOMEDY TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Juli 1990;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1306201118260 atas nama GOLKAR HANAFI TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Juni 2011;
3. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan Perbaikan Nama Ibu Pemohon dan Nama Ibu adik pemohon yang tercantum pada:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1201051107900001;
 - Kartu Keluarga No. 1201050306240002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Juni 2024;yang dituliskan nama pemohon KONEDI TUMANGGOR dan TIURMAULI SIHOTANG (Ibu);
4. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 202/1990 atas nama KOMEDY TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Juli 1990 yang dituliskan nama pemohon KOMEDY TUMANGGOR dan ELISABETH SITUMEANG (Ibu);
5. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1306201118260 atas nama GOLKAR HANAFI TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Juni 2011 yang dituliskan nama ibu Adik pemohon (ELISABET SITUMEANG) dan yang sebenarnya nama Pemohon **KONEDI TUMANGGOR dan ELISABETH SITUMEANG (Ibu)**;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 145/194/12.01.05.2008/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Agustus 2024 menerangkan bahwa KONEDI TUMANGGOR dan KOMEDI TUMANGGOR adalah orang yang sama;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 145/193/12.01.05.2008/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Agustus 2024 menerangkan bahwa ELISABETH SITUMEANG dan ELISABET SITUMEANG adalah orang yang sama;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 145/195/12.01.05.2008/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Agustus 2024 menerangkan bahwa KONEDI TUMANGGOR Merupakan anak kandung dari MARUBA TUMANGGOR (Ayah) dan ELISABETH SITUMEANG (Ibu);

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 145/198/12.01.05.2008/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 07 Agustus 2024 menerangkan bahwa GOLKAR HANAFI TUMANGGOR Merupakan anak kandung dari MARUBA TUMANGGOR (Ayah) dan ELISABETH SITUMEANG (Ibu);

10. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dan Nama Ibu adik pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Juni 2024, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 202/1990 atas nama KOMEDY TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Juli 1990,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1306201118260 atas nama GOLKAR HANAFI TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Juni 2011, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pengurusan tersebut;

11. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dan Nama Ibu adik pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Juni 2024, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 202/1990 atas nama KOMEDY TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Juli 1990, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1306201118260 atas nama GOLKAR HANAFI TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Juni 2011, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dan Nama Ibu adik pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Juni 2024, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 202/1990 atas nama KOMEDY TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Juli 1990, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1306201118260 atas nama GOLKAR HANAFI TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Juni 2011, yang sebenarnya nama

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Pemohon dan Nama Ibu adalah **KONEDI TUMANGGOR dan ELISABETH SITUMEANG (Ibu)**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dan Nama Ibu adik pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Juni 2024, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 202/1990 atas nama KOMEDY TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Juli 1990, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1306201118260 atas nama GOLKAR HANAFI TUMANGGOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Juni 2011, yang sebenarnya nama Pemohon adalah **KONEDI TUMANGGOR dan ELISABETH SITUEMANG (Ibu)**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan terdapat perubahan, yaitu:

1. Bunyi petitum Nomor 2 diubah menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 3 Juni 2024 dari tercatat bernama TIURMAULI SIHOTANG menjadi ELISABETH SITUMEANG, serta memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 dari tercatat bernama KOMEDY TUMANGGOR menjadi KONEDI TUMANGGOR;
2. Bunyi petitum Nomor 3 diubah menjadi "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 3 Juni 2024 dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201051107900001 tertanggal 26 Juni 2018 atas nama KONEDI TUMANGGOR, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 03 Juni 2024 atas nama Kepala Keluarga TIURMAULI SIHOTANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 atas nama KOMEDY TUMANGGOR, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor: 145/195/12.01.05.2008/VIII/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Tumba Jae ROLAN SIHOTANG tertanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PIERRE SIHOTANG, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan saudara kandung dari ibu sambung Pemohon yang bernama TIURMAULI SIHOTANG;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah MARUBA TUMANGGOR;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah ELISABETH SITUMEANG;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon hingga tertulis bernama KOMEDY TUMANGGOR;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon, terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon hingga tertulis bernama TIURMAULI SIHOTANG;
- Bahwa kesalahan nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga disebabkan ayah Pemohon menikah lagi dengan TIURMAULI SIHOTANG,

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



dan akhirnya malah nama ibu sambung Pemohon yang dicatatkan di Kartu Keluarga;

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama ELISABETH SITUMEANG sudah meninggal dunia, dan karena itu ayah Pemohon menikah lagi dengan TIURMAULI SIHOTANG;
- Bahwa seingat Saksi, ELISABETH SITUMEANG meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa adanya kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga mengakibatkan Pemohon kesulitan mempersiapkan administrasi pekerjaannya;

2. Saksi GOLKAR HANAFI TUMANGGOR, yang memberikan keterangan tidak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah KONEDI TUMANGGOR;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah MARUBA TUMANGGOR;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah ELISABETH SITUMEANG;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon hingga tertulis bernama KOMEDY TUMANGGOR;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon, terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon hingga tertulis bernama TIURMAULI SIHOTANG;
- Bahwa kesalahan nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga disebabkan ayah Pemohon menikah lagi dengan TIURMAULI SIHOTANG, dan akhirnya malah nama ibu sambung Pemohon yang dicatatkan di Kartu Keluarga;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama ELISABETH SITUMEANG sudah meninggal dunia, dan karena itu ayah Pemohon menikah lagi dengan TIURMAULI SIHOTANG;
- Bahwa adanya kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga mengakibatkan Pemohon kesulitan mempersiapkan administrasi pekerjaannya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Sibolga memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 3 Juni 2024 dari tercatat bernama TIURMAULI SIHOTANG menjadi ELISABETH SITUMEANG, serta memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 dari tercatat bernama KOMEDY TUMANGGOR menjadi KONEDI TUMANGGOR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan hanya Saksi PIERRE SIHOTANG yang memberikan keterangan dengan di bawah janji sedangkan Saksi GOLKAR HANAFI TUMANGGOR memberikan keterangan tidak di bawah janji;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201051107900001 tertanggal 26 Juni 2018, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Dusun II, Kelurahan/Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Pemohon agar Hakim Pemeriksa Perkara memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 3 Juni 2024 dari tercatat bernama TIURMAULI SIHOTANG menjadi ELISABETH SITUMEANG, serta memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 dari tercatat bernama KOMEDY TUMANGGOR menjadi KONEDI TUMANGGOR, Hakim berpendapat petitum ini merupakan pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam Ayat (1), serta Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki data kependudukannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perbaikan terhadap nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 3 Juni 2024 dan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990, harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201051107900001 tertanggal 26 Juni 2018 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 03 Juni 2024 yang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui Pemohon aslinya bernama KONEDI TUMANGGOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon hingga tercatat bernama KOMEDY TUMANGGOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor: 145/195/12.01.05.2008/VIII/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Tumba Jae ROLAN SIHOTANG tertanggal 6 Agustus 2024 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui nama Ibu Kandung Pemohon adalah ELISABETH SITUMEANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 03 Juni 2024 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui dalam Kartu Keluarga Pemohon ada terjadi kesalahan nama Ibu Pemohon hingga tercatat bahwa Ibu Pemohon adalah TIURMAULI SIHOTANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa kesalahan nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan ayah Pemohon yang bernama MARUBA TUMANGGOR menikah lagi dengan TIURMAULI SIHOTANG setelah Ibu Kandung Pemohon yang bernama ELISABETH SITUMEANG, dan pada saat pembuatan Kartu Keluarga akhirnya nama Ibu Sambung Pemohon yaitu TIURMAULI SIHOTANG lah yang tercatat menjadi nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui akibat kesalahan pencatatan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon menyebabkan Pemohon kesulitan mempersiapkan administrasi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat dikarenakan berdasarkan uraian fakta di atas diketahui memang benar Pemohon aslinya bernama KONEDI TUMANGGOR yang memiliki ibu kandung bernama ELISABETH SITUMEANG dan selanjutnya juga tidak ditemukan adanya upaya

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah guna dilakukan perubahan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 3 Juni 2024 dari tercatat bernama TIURMAULI SIHOTANG menjadi ELISABETH SITUMEANG, serta memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 dari tercatat bernama KOMEDY TUMANGGOR menjadi KONEDI TUMANGGOR;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Pengadilan menilai bahwasannya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka petitum kesatu Pemohon juga dikabulkan menurut hukum;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perbaikan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 3 Juni 2024 dari semula tercatat bernama TIURMAULI SIHOTANG diubah menjadi ELISABETH SITUMEANG,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 dari semula tercatat bernama KOMEDY TUMANGGOR diubah menjadi KONEDI TUMANGGOR;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perbaikan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1201050306240002 tertanggal 3 Juni 2024 dari semula tercatat bernama TIURMAULI SIHOTANG diubah menjadi ELISABETH SITUMEANG, serta perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 202/1990 tertanggal 30 Juli 1990 dari semula tercatat bernama KOMEDY TUMANGGOR diubah menjadi KONEDI TUMANGGOR;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ROBERTO SITUMEANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan selanjutnya diunggah di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROBERTO SITUMEANG, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasas/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Redaksi Rp. 10.000,00
Jumlah..... Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Sbg